



# **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI 2017-2022**



disperkimta.bulelengkab



Disperkimta Buleleng

Jalan Teleng No. 1, Banyuasri. | (0362) 21843 | <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi 2017-2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Dokumen Renstra revisi 2017-2022 ini disusun sebagai kelanjutan dari Renstra 2017-2022 dengan melakukan penyesuaian baik indikator kinerja program/kegiatan beserta target-targetnya termasuk didalamnya target IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra revisi 2017-2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 4 Juni 2020

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng



**Ni Nyoman Surattini, ST**

NIP. 19670102 199803 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	15
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	38

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	42
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	47
3.3 Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi.....	52
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	54
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	61

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	71
--	----

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan .....	74
----------------------------------	----

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	77
6.2 Indikator Kinerja Program Prioritas.....	82

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Indikator Kinerja ..... 87

**BAB VIII PENUTUP** ..... 93

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Data Pegawai PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	29
Tabel 2.2	: Data Tenaga Kontrak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	30
Tabel 2.3	: Data Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	30
Tabel 2.4	: Data Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	31
Tabel 2.5	: Data Pegawai PNS Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	31
Tabel 2.6	: Data Pegawai Kontrak Menurut Jenis Kelamin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	32
Tabel 2.7	: Data Pegawai Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	32
Tabel 2.8	: Data Pegawai PNS Menurut Golongan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ...	33
Tabel 2.9	: Sarana Prasarana/Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017.....	34
Tabel 2.10	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 .....	36

Tabel 3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	46
Tabel 3.2	: Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah.....	50
Tabel 3.3	: Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	51
Tabel 3.4	: Telaah Renstra Kementerian PUPR terhadap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	52
Tabel 3.5	: Telaah Renstra Dinas Perumah Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terhadap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ....	53
Tabel 3.7	: Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 .....	56
Tabel 3.8	: Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 .....	57
Tabel 3.9	: Komparasi Terhadap Telaah RTRW Kabupaten Buleleng 2013 -2033 .....	59
Tabel 3.10	: Analisi SWOT .....	69
Tabel 4.1	: Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	72
Tabel 4.2	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	73

Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	76
Tabel 6.1	: Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	78
Tabel 6.2	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ....	84
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	88
Tabel 7.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	90
Tabel 7.3	: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 1.2 : Tahap Penyusunan Renstra.....	5
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017- 2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD" dimana memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Proses penyusunan rencana strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan partisipasi


seluruh pejabat dilingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun dan direncanakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Selanjutnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan maupun dengan keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1


Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kementerian PUPR Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian. Keterkaitan dimaksudkan agar apa yang telah menjadi visi dan misi kepala daerah serta tujuan, sasaran RPJMD, Renstra Provinsi dan Kementerian terjalin sinkronisasi pencapaian tujuan pembangunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2  
Tahapan Penyusunan Renstra



Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 merupakan instrumen untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dibidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan selama 5 (lima) tahun kedepan.

2. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan selama 5 (lima) tahun mendatang.
3. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 merupakan instrumen pengendalian pembangunan di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian diatas serta mengacu pada perubahan nomenklatur susunan perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tahun 2017 – 2022 hasil revisi disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2017 - 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Sedangkan Landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Bali Tahun 2013-201 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2017-2022;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pada setiap tahun anggaran.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan kewenangan sesuai dengan tupoksinya.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Rencana Strategis merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidangnya secara baik, terencana dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Tersedianya dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2012, serta dasar/acuan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun pelaksanaan RPJMD serta sebagai landasan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada setiap akhir Tahun Anggaran.

3. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga diharapkan dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh Rencana Strategis, langkah dan upaya dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, maka Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja

## BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Buleleng**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Perumahan
  - a) Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan Dan Evaluasi Perumahan
  - b) Kepala Seksi Penyediaan Rumah Swadaya



- c) Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil
- 4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
  - a) Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
  - b) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
  - c) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
- 5. Kepala Bidang Pertanahan
  - a) Kepala Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan
  - b) Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
  - c) Kepala Seksi Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

#### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Buleleng No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan. adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.


4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain: Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, sesuai dengan gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bawah ini.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**SESUAI PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2020**



Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPT ;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan

- pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
  - j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- a. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rencana teknis perumahan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tingkat Kemampuan Kecil;
- e. melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan program pembiayaan perumahan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta menyiapkan Petunjuk Teknis;



- i. memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah Swadaya;
- j. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan Swadaya;
- k. melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- l. memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah Negara, Khusus, Umum dan Komersil;
- m. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program

- pengelolaan Kawasan Permukiman;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain bidang penataan Kawasan Permukiman;
  - a. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penataan Kawasan Permukiman;
  - b. memfasilitasi dan melaksanakan pengaturan kebijakan dan strategi bidang Kawasan Permukiman;
  - c. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan kinerja bidang Kawasan Permukiman;
  - d. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database kawasan permukiman dan rencana teknis kawasan permukiman;
  - e. menyusun perencanaan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman;
  - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman;
  - g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kawasan permukiman dengan fasilitasi penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha;
  - h. melaksanakan penataan, dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) khusus Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman;

- i. melaksanakan pemeliharaan taman pada kawasan ruang terbuka hijau fasilitas umum dan boulevard di kawasan permukiman;
- j. melaksanakan pemeliharaan patung, tugu, median jalan, taman telajakan, taman pulau dan pohon perindang jalan di kawasan permukiman;
- k. melaksanakan penebangan pohon perindang, penempatan reklame, perlengkapan dan ornament bangunan yang mempengaruhi keindahan kota;
- l. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;  
dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 5. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan pengaturan bidang Pertanahan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan

- pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian ijin penggunaan pemanfaatan tanah dalam satu Daerah Kabupaten;
  - g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan pertanahan;
  - h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi pertanahan;
  - i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
  - j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten;
  - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam daerah kabupaten;
  - l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten;
  - n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
  - o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;  
dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng**

Sumber daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) *power* artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumber daya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu sumber daya manusia/kepegawaian dan asset/sarana dan prasarana yang dikelola, dengan penjelasan sebagai berikut :

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 266 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 81 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 149 orang dan Tenaga Honor Daerah sebanyak 1 orang dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

Tabel 2.1  
Data Pegawai PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	5	-	5
4	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
6	Pengatur (II/c)	3	1	4
7	Pengatur Tk. I (II/d)	2	1	3
8	Penata Muda (III/a)	4	-	4
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-	2
10	Penata (III/c)	8	-	8
11	Penata Tk. I (III/d)	1	-	1
12	Pembina (IV/a)	3	1	4
13	Pembina Tk. I (IV/b)	-	1	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		30	5	35

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

b. Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

Tabel 2.2

Data Tenaga Kontrak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	42	28	70
2	Tenaga Kontrak Sopir	4	-	4
3	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / cleaning sevice	3	-	3
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	4	-	4
	<b>TOTAL :</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>81</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

c. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

Tabel 2.3

Data Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honor Daerah  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Tugas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bidang Kawasan Permukiman	-	-	-
	Tenaga Penyiraman	6	-	6
	Tenaga Pertamanan	97	35	132
	Sopir Penyiraman	6	-	6
	Sopir Pertamanan	6	-	6
	Tenaga Honor Daerah	1	-	1
	Jumlah :	115	35	150
	<b>TOTAL :</b>	<b>115</b>	<b>35</b>	<b>150</b>

a. Menurut Jenis Kelamin :

Tabel 2.4

Data Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat	6	3	9
3	Bidang Perumahan	5	-	5
4	Bidang Kawasan Permukiman	14	1	15
5	Bidang Pertanahan	5	-	5
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

b. Menurut Jenjang Pendidikan (PNS)

Tabel 2.5

Data Pegawai PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	3	-	5	-	-	9
3	Bidang Perumahan	-	4	1	-	-	-	5
4	Bidang Kawasan Permukiman	1	4	1	3	1	5	15
5	Bidang Pertanahan	1	3	-	1	-	-	5
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020



c. Menurut Jenis kelamin (Tenaga kontrak)

Tabel 2.6

Data Pegawai Kontrak Menurut Jenis Kelamin

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	22	17	39
2	Bidang Perumahan	7	6	13
3	Bidang Kawasan Permukiman	17	6	23
4	Bidang Pertanahan	5	1	6
	Jumlah	51	30	81

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

d. Menurut Jenjang Pendidikan (tenaga kontrak)

Tabel 2.7

Data Pegawai Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan								Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	1	10	4	-	-	20	3	1	39
2	Bidang Perumahan	-	9	-	-	-	4	-	-	13
3	Bidang Kawasan Permukiman	-	12	-	-	1	10	-	-	23
4	Bidang Pertanahan	-	5	-	-	-	1	-	-	6
	Jumlah	1	36	4	-	1	35	3	1	81

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

e. Menurut Golongan Ruang :

Tabel 2.8

Data Pegawai PNS Menurut Golongan Ruang  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas													1				1
2	Sekretariat					1	1	2	2			2		1				9
3	Bidang Perumahan							1		1	2			1				5
4	Bidang Kawasan Permukiman				5	1	1	2	1	1	1	1	1	1				15
5	Bidang Pertanahan									1		3		1				5
	Jumlah				5	1	2	4	3	4	2	8	1	4	1			35

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020

### 2.2.2 Sumber daya Sarana Prasarana/Aset

Sarana Prasarana ataupun asset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat disajikan pada Tabel 2.9 berikut

Tabel 2.9

Sarana Prasarana/Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
A	SARANA			
1	Kendaraan Roda Empat	4	Baik	
2	Sepeda Motor	22	Baik	
3	Truck Tangki Penyiraman	6	Baik	
4	Truck Pemangkas Pohon	1	Baik	
5	Dump Truck	1	Baik	
6	Mesin Pompa Air	42	Baik	
7	Gerobag Sorong	1	Baik	
8	Mesin Gergaji/Chain Saw	14	Baik	
19	Mesin Potong Rumput	21	Baik	
10	Laptop	27	Baik	
11	GPS	2	Baik	
12	Plotter	-	-	
13	Papan Visual	4	Baik	
14	Printer	36	Baik	
15	Kursi Lipat	72	Baik	
16	Meja ½ Biro	72	Baik	
17	Kursi Tamu	22	Baik	
B	PRASARANA			
1	Gedung Bangunan Kantor	1	Baik	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng**

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Sehubungan dengan terbentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng maka Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan dan pencapaian kinerja pelayanan dinas pada tahun 2017 diambil dari data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, namun untuk data dari tahun 2012-2016 diambil dari pagu program sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2012-2016 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng serta urusan pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Buleleng. Data dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

**TABEL 2.10**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2012-2017**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
<b>Pendapatan</b>																				
Retribusi Penyedotan Kakus			18,000,000	21,000,000	21,500,000	21,500,000			20,400,000	21,900,000	24,600,000	24,900,000			113.33	104.29	114.42	115.81	20,500,000	22,950,000
<b>Belanja Langsung</b>						29,316,045,600						22,921,066,321						78.19		
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,616,562,570	-	-	-	-	-	1,553,767,609	-	-	-	-	-	96.12		
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						661,300,000	-	-	-	-	-	631,935,391	-	-	-	-	-	95.56		
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						54,890,000	-	-	-	-	-	52,865,500	-	-	-	-	-	96.31		
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						37,982,800	-	-	-	-	-	37,070,055	-	-	-	-	-	97.60		
5. PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD						119,915,600	-	-	-	-	-	112,700,448	-	-	-	-	-	93.98		
6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				156,942,675	99,439,261	11,969,574,830	-	-	-	138,016,550	89,510,000	7,789,763,153	-	-	-	87.94	90.01	65.08	4,075,318,922	2,672,429,901
7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN						2,848,300,000	-	-	-	-	-	792,105,010	-	-	-	-	-	27.81		
8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN						11,826,405,700	-	-	-	-	-	11,777,471,470	-	-	-	-	-	99.59		
9. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH						55,235,000	-	-	-	-	-	54,692,015	-	-	-	-	-	99.02		
10. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN						54,044,100	-	-	-	-	-	48,885,210	-	-	-	-	-	90.45		
11. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN						71,835,000	-	-	-	-	-	69,810,460	-	-	-	-	-	97.18		
12. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1,314,161,100	1,266,414,400	1,647,416,000	4,140,761,000	9,487,625,000		1,262,471,300	1,244,595,150	1,579,731,790	3,981,984,210	9,064,960,405		96.07	98.28	95.89	96.17	95.55	-	3,571,275,500	3,426,748,571
13. PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL			87,776,000.00						72,136,350.00						82.18					

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2012 – 2017 tidak dapat dihitung karena sehubungan dengan dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, sehingga pagu anggaran serta realisasi anggaran untuk program sekretariat hanya dapat ditampilkan data pada tahun 2017 saja. Namun untuk beberapa program yang melaksanakan urusan perumahan dan Kawasan permukiman dapat diukur rata-rata pertumbuhan dan realisasi anggarannya seperti pada program pengelolaan ruang terbuka hijau dimana yang melaksanakan program ini pada tahun 2012-2016 adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng, sedangkan pada tahun 2017 dengan urusan yang sama dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan program peningkatan kualitas kawasan permukiman. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2012-2016 adalah sebesar Rp. 3.571.275.500,- dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp. 3.426.748.571,- untuk program pengembangan perumahan pada tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp. 4.075.318.922,- dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp. 2.672.429.901,- Untuk pendapatan yaitu retribusi penyedotan kakus, data yang diperoleh dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bersumber dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng dan untuk tahun 2017 bersumber dari Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dimana persentase capaian target retribusi berada diatas 100% dengan rata-rata realisasi sebesar Rp. 22.950.000,-

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Bertolak dari pencerminan kondisi umum dan prediksi efek yang ditimbulkannya, perlu dilakukan telaah terhadap sejumlah faktor eksternal, baik yang berupa peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di masa datang. Pencermatan terhadap kondisi eksternal yang dipadukan dengan kondisi internal, dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana strategis pengembangan program kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017-2022. Hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal berupa tantangan dan peluang adalah :

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan (*threaths*) dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten antara lain :

- a. Minimnya database tentang perumahan.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun rumah tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat

- mengakibatkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
- c. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.
  - d. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.
  - e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat.
  - f. Pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan tidak merata.
  - g. Pemanfaatan tata ruang kota belum optimal.
  - h. Penegakan hukum menyangkut tata lingkungan masih lemah.
  - i. Terjadinya peningkatan alih fungsi dan tatanan lingkungan.

#### 2.4.2 Peluang

Peluang (*opportunities*) pelayanan yang mendukung dalam pengembangan dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah :

- a. Telah tersusunnya rencana tata ruang dari tingkat Provinsi sampai tingkat kabupaten
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi pemukiman
- c. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus



- mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka meminimalkan isu pemanasan global.
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.
  - e. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah.
  - f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat.
  - g. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
  - h. Adanya sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga tuntutan masyarakat global terhadap kelestarian dan keserasian lingkungan semakin kuat, dan semakin bertambah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan.
  - i. Adanya kebutuhan masyarakat akan tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan semakin sangat diperlukan.
  - j. Adanya lembaga pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan.
  - k. Adanya peranan LSM lingkungan turut serta dalam pengawasan.
  - l. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

- m. Kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Buleleng.
- n. Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan.
- o. Kemauan masyarakat meningkat untuk melepaskan lahannya demi pembangunan untuk kepentingan umum.
- p. Meningkatnya pemahaman instansi yang memerlukan tanah tentang tahap-tahap pengadaan tanah.
- q. Tersedianya dokumen perencanaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membant Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan. Sedangkan salah satu fungsinya yaitu perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati. Sehubungan dengan instansi ini adalah dinas yang baru dibentuk dimana perencanaan pembangunan yang tersusun ini merupakan saduran dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Bagian Pemerintahan Lingkup Setda Kabupaten Buleleng dimana perencanaan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya dari ketiga Instansi tersebut, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak terlepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya serta ditambahkan

dengan program dan kegiatan lainnya yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Pencapaian Renstra tahun 2012-2017 yang terlaksana dari tahun 2012-2016 sehubungan dengan perubahan kelembagaan pada tahun 2017 dari ketiga instansi diatas telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Hal inilah yang dihadapkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai sebuah tantangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Potensi pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan satu tahun terakhir sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Aparatur :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang mampu melaksanakan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.
- b. Belum terlatihnya Sumber Daya Aparatur dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor yang representatif antara lain pembangunan Gedung Kantor, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan mebelair, komputer/notebook.

2. Bidang Perumahan :

- a. Masih adanya rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- b. Terbatasnya sumber daya pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Penanganan rumah korban bencana alam yang belum maksimal.
- d. Terbatasnya sumber daya pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan umum.
- e. Belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk, meliputi air limbah domestik serta drainase lingkungan.
- f. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.
- g. Belum optimalnya IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) Bengkala.
- h. Belum sempurnanya sistem pengelolaan air limbah dengan penguatan melalui pembuatan masterplan air limbah.

### 3. Bidang Kawasan Permukiman :

- a. Belum optimalnya penanganan/peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
- b. Belum tersusunnya Perda RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman) Kabupaten Buleleng.

- c. Belum terpenuhinya persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan, sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 (RTH Publik 20%, Privat 10% yang meliputi Hutan Kota, Taman Kota, Taman Lingkungan Perumahan dan pemukiman, Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, lapangan olahraga, Taman rekreasi, Pemakaman Umum, Sempadan Sungai dan pantai.
- d. Belum sempurnanya sistem pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan penguatan melalui pembuatan peraturan daerah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan peningkatan kinerja Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan khususnya pada Taman Lingkungan Perumahan dan pemukiman.

#### 4. Bidang Pertanahan :

- a. Berkembangnya konflik-konflik dalam bidang pertanahan dalam kaitannya mendukung akselerasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Semakin berkembangnya permohonan pemanfaatan tanah Negara;

Identifikasi permasalahan dari tiap-tiap bidang tersebut dapat ditabulasikan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Luas pemukiman kumuh 0,069 %	Target Nasional 0% pemukiman kumuh	Pengurangan kawasan kumuh berupa program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Kekurangmampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga menjadi kumuh
Rumah Tidak Layak Huni	87,79% RTLH	Target Nasional 0% pemukiman kumuh	Penanganan RTLH berupa program Pengembangan Perumahan	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Belum adanya Kajian kebutuhan rusun untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi MBR
Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	87,98 % Pelayanan pengelolaan air limbah	100% akses sanitasi	Pelayanan pengelolaan air limbah berupa program Lingkungan Sehat Perumahan	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada lingkungannya
Luasan RTH Publik	Luas RTH publik 9,47%	Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 RTH Publik 20%	Program Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan	RTRW Kabupaten Buleleng	Ketersediaan lahan sebagai RTH kawasan perkotaan sangat terbatas



### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 yang substansinya merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sehubungan dengan implementasi RPJMD dimaksud maka menjadi kewajiban bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menjabarkannya/ melaksanakannya melalui strategi, kebijakan dan program kegiatan yang sesuai dengan Tupoksinya, sehingga dengan demikian Visi, Misi dan program yang telah dicanangkan dapat terwujud.

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng yang dicanangkan untuk periode 2017-2022 adalah “**Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana**” Visi pembangunan ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjadi kewajiban untuk menjabarkannya sesuai dengan Tupoksinya. Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. Mandiri, mengandung makna kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sejahtera, mengandung makna terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

3. Berdaya Saing, mengandung makna kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. Berlandaskan Tri Hita Karana, mengandung makna berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan Lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas.
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.

6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari sub sistem Pemerintahan Kabupaten Buleleng, maka sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi Visi, Misi maupun tujuan dan sasaran Pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi pembangunan yang menjadi fokus untuk dijabarkan sesuai dengan Tupoksinya adalah pada Misi ke 5 yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik”.

Untuk melihat secara lebih jelas telaah visi dan misi Kepala Daerah , dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi ke 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik</b>			
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Pemetaan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

<b>Visi</b>				
<b>“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1.	Misi ke 5 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Masih tingginya rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah  Belum terpenuhinya target nasional 0% permukiman kumuh  Belum terpenuhinya target nasional 100% akses sanitasi	Terbatasnya dana pemerintah daerah  Kekurangmampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga menjadi kumuh  Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada lingkungannya	Merupakan prioritas nasional 1 pemerintah pusat yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar  Masih kentalnya budaya gotong royong masyarakat dalam membangun kawasan  Permukiman kumuh yang perlu mendapat penanganan telah terpetakan (SK Bupati)  Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menelaah renstra K/L dan Provinsi adalah bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran renstra K/L dan Provinsi. Disamping itu juga analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terhadap pencapaian target kinerja di level provinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPR dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara detail dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian PUPR terhadap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Sasaran Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	Masih tingginya rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah	Terbatasnya dana pemerintah daerah	Merupakan prioritas nasional 1 pemerintah pusat yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

		Belum terpenuhinya target 0% pemukiman kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Masih kentalnya budaya gotong royong masyarakat dalam membangun kawasan  Permukiman kumuh yang perlu mendapat penanganan telah terpetakan (SK Bupati)
--	--	---	---	---

Tabel 3.5

Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terhadap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Sasaran Disperukim Prov.Bali	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh	Masih tingginya RTLH dan belum terpenuhinya target nasional 0% permukiman kumuh	Terbatasnya dana Pemerintah Daerah	Permukiman kumuh yang perlu mendapat penanganan telah terpetakan (SK Bupati)

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Buleleng bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan *Tri Hita Karana*. Rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Buleleng meliputi:

1. Perwujudan wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Utara,
2. Pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistim perdesaan yang terintegrasi dengan sistim perkotaan,
3. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata,
4. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri,
5. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata,



6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata,
7. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
8. Pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan
9. Pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Rencana struktur ruang sesuai dalam RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

## Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Lokasi Struktur Ruang Wilayah	Pengaruh Struktur Ruang Wilayah Terhadap Pelayanan SKPD	Lokasi Pelayanan SKPD
<b>I</b>	<b>Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</b>			
1	Sistem Prasarana Lingkungan			
1.1	Sistem pengelolaan air limbah			
	- Pengembangan sistem sanitasi masyarakat pada skala lingkungan pada permukiman padat (sanimas)	6 Kecamatan (Gerokgak, Seririt, Buleleng, Sukasada, Sawan, Tejakula)	Masih fokus menuntaskan kawasan kumuh kawasan perkotaan (sesuai SK Kumuh)	Kawasan Perkotaan
	- Pengembangan IPLT	4 Kecamatan (Seririt, Buleleng, Sukasada, Sawan)	Daya tampung saat ini masih memungkinkan	Desa Bengkala

Hasil telaah struktur ruang wilayah RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033 terhadap arahan dan lokasi pengembangan layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

## I. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

### 1. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah

#### a. Perwujudan sistem prasarana lingkungan

- Pengembangan sistem pengelolaan air limbah
- Pengembangan sistem sanitasi masyarakat pada skala lingkungan pada permukiman padat (sanimas)
- Pengembangan IPLT

Rencana pola ruang wilayah sesuai dalam RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033 dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Lokasi Pola Ruang Wilayah	Pengaruh Pola Ruang Wilayah Terhadap Pelayanan SKPD	Lokasi Pelayanan SKPD
<b>I</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>			
1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman			
1.1	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan			
	- Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar.prasarana pemukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah,	9 Kecamatan	Pelayanan sistem jaringan air limbah masih fokus pada kawasan pemukiman padat penduduk	Penanganan sesuai SK Kumuh

	<p>pengelolaan persampahan, drainase)</p> <p>- Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas sosial ekonomi)</p> <p>- Perwujudan ruang terbuka hijau</p>	<p>9 Kecamatan</p> <p>9 Kecamatan</p>	<p>Belum terdapat peraturan pengelolaan PSU</p> <p>Perwujudan ruang terbuka hijau masih fokus dalam memenuhi ketentuan 20% RTH publik (Permendagri No.1 Tahun 2007)</p>	<p>Perumahan kawasan perkotaan</p> <p>Kawasan Perkotaan</p>
--	---	---------------------------------------	---	---

Hasil telaah pola ruang wilayah RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033 terhadap arahan dan lokasi pengembangan layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

#### I. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

##### 1. Perwujudan kawasan budidaya

##### a. Perwujudan kawasan peruntukan permukiman

- Perwujudan kawasan permukiman perkotaan
- Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar.prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)

- Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas sosial ekonomi)
- Perwujudan ruang terbuka hijau

Setelah menelaah struktur ruang dan pola ruang, berikut identifikasi permasalahan berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Buleleng 2013-2033

Tabel 3.8

Komparasi terhadap telaah RTRW Kabupaten Buleleng 2013-2033

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disperkimta Kabupaten Buleleng	Permasalahan Pelayanan Disperkimta Kabupaten Buleleng	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang	Perwujudan sistem prasarana lingkungan khususnya pengembangan sistem pengelolaan air limbah masih fokus dalam kawasan perkotaan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Terdapat SK Bupati tentang permukiman kumuh sebagai prioritas penanganan perbaikan lingkungan permukiman
2	Rencana pola ruang	Belum ada masterplan RTH perkotaan (publik)  Belum terpenuhinya 0%	Penyediaan lahan untuk RTH cukup sulit  Masih tingginya jumlah RTLH	Permendagri No.1 Tahun 2007  Terdapat SK Bupati tentang

		permukiman kumuh sehingga diperlukan upaya perbaikan lingkungan permukiman		permukiman kumuh sebagai prioritas penanganan perbaikan lingkungan permukiman
--	--	--	--	---

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Peninjauan KLHS dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan telah mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra berupa kajian pengaruh rencana program/kegiatan dan langkah-langkah sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
4. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
5. Program Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan

Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, permasalahan pelayanan yang muncul ditinjau dari implikasi KLHS adalah :

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber mata air dikarenakan semakin tingginya konversi lahan menjadi lahan permukiman.
2. Pencemaran Air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai
3. Ruang terbuka hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

a. Permukiman kumuh yang semakin meluas

Makin meluasnya permukiman kumuh disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK, masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan mahalnnya harga lahan di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah perkotaan

b. Buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk.



Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

c. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

d. Luas RTH Perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%

Menjadi permasalahan lingkungan hidup perkotaan, dengan tidak sebanding tingginya kebutuhan masyarakat dengan perkembangan kota. Masyarakat menginginkan lingkungan yang indah, asri dan sehat, sedangkan perkembangan, pertumbuhan dan aktivitas kota membuat turunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi.

e. Masih tingginya konflik, sengketa dan perkara pertanahan

Dengan makin meluasnya permohonan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, pengadaan tanah dan pendataan tanah yang menyebabkan adanya potensi konflik, sengketa dan perkara pertanahan dimana hal tersebut harus harus terfasilitasi sesuai dengan tupoksi bidang pertanahan.

Hasil analisis terhadap factor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, and Treaths*) akan menghasilkan faktor-faktor kunci dalam menentukan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu akan dapat pula dirumuskan isu-isu mendesak yang terdapat dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

### 3.5.1 Kondisi Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- Adanya kemampuan membina hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait cukup tinggi. Kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memberikan peluang untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independent lainnya. Pihak-pihak lain yang terkait tersebut juga memiliki potensi untuk menyambut dan melaksanakan tawaran kerjasama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan penataan dan pengelolaan bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan.
- Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang mantap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Mengacu pada susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Yang dipandang cukup efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pengelolaan lingkungan. Peraturan Daerah Nomor : 18 tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Terjadinya hubungan yang baik melalui akses komunikasi dan koordinasi, keterbukan dengan instansi terkait untuk mewujudkan Buleleng smile. Susunan organisasi dan tata kerja yang jelas serta telah tercipta iklim kerja yang kondusif menunjukkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai kemampuan dalam hal akses komunikasi dan koordinasi, keterbukan antara komponen pendukung di dalam dan diluar dengan instansi lain lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Adanya Kerja sama dengan instansi vertikal/pusat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kajian terhadap kualifikasi dan jenis keahlian pegawai, sarana dan prasarana pendukung kerja, perimbangan beban kerja dan jumlah tenaga pendukung, dan sumber serta alokasi dana, mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu OPD yang baru terbentuk mengidentifikasi bahwa adanya kondisi internal yang merupakan kelemahan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

- Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang mampu melaksanakan pembangunan di bidang Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman, yang berkualitas dan professional.
- Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya belum optimal.
- Terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan perkantoran, termasuk peralatan operasional baik bermesin maupun tidak bermesin pada bidang Kawasan Permukiman.

### 3.5.2 Kondisi Eksternal

Pencermatan terhadap kondisi eksternal yang dipadukan dengan kondisi internal, dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana strategis pengembangan program kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022. Hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal berupa peluang dan tantangan adalah :

#### a. Peluang (*Oppurtunities*)

- Adanya sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga tuntutan masyarakat global terhadap kelestarian dan keserasian lingkungan semakin kuat, dan semakin bertambah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan.

- Adanya kebutuhan masyarakat akan tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan semakin sangat diperlukan.
- Adanya lembaga pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan.
- Adanya peranan LSM lingkungan turut serta dalam pengawasan.

b. Tantangan (*Threats*)

- Pola pembangunan kita masih bersifat *parsial* (berdiri sendiri).
- Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.
- Menurunnya daya dukung lingkungan
- Terjadinya peningkatan alih fungsi dan tatanan lingkungan
- Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur
- Pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan tidak merata.
- Pemanfaatan tata ruang kota belum optimal.

Tabel 3.9  
Analisis SWOT

<p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peluang (<i>Oppurtunities</i>) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga tuntutan masyarakat global terhadap kelestarian dan keserasian lingkungan semakin kuat, dan semakin bertambah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan.</li> <li>2. Adanya kebutuhan masyarakat akan tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan semakin sangat diperlukan.</li> <li>3. Adanya lembaga pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan.</li> <li>4. Adanya peranan LSM lingkungan turut serta dalam pengawasan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Tantangan (<i>Threaths</i>) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola pembangunan kita masih bersifat <i>parsial</i> (berdiri sendiri).</li> <li>2. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, hijau dan sehat</li> <li>3. Menurunnya daya dukung lingkungan</li> <li>4. Terjadinya peningkatan alih fungsi dan tatanan lingkungan.</li> <li>5. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur</li> <li>6. Pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan tidak merata.</li> <li>7. Pemanfaatan tata ruang kota belum optimal.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemampuan membina hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait cukup tinggi. Kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 4 Tahun 2020 telah memberikan peluang untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Sumber Daya Alam</li> <li>2. Potensi Ruang Terbuka Hijau</li> <li>3. Peraturan Daerah dan Masterplan RTH</li> <li>4. Pendidikan SDM di bidang teknik dan lingkungan.</li> <li>5. Peranan LSM lingkungan</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat berpikir bahwa lingkungan yang bersih, hijau dan sehat tanggungjawab pemerintah.</li> <li>2. Peningkatan alih fungsi dan tatanan lingkungan.</li> <li>3. Pendapatan masyarakat yang relatif rendah</li> <li>4. Pemanfaatan tata ruang kota belum optimal Penegakan hukum lemah terkait tata lingkungan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang mengacu pada susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</li> <li>3. Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pengelolaan lingkungan.</li> <li>4. Terjadinya hubungan yang baik melalui akses komunikasi dan koordinasi, keterbukan dengan instansi terkait untuk mewujudkan Buleleng smile. Susunan organisasi dan tata kerja yang jelas serta telah tercipta iklim kerja yang kondusif</li> <li>5. Adanya Kerja sama dengan instansi vertikal/pusat.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang mampu melaksanakan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang berkualitas dan professional.</li> <li>2. Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya belum optimal.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor termasuk peralatan operasional baik bermesin maupun tidak bermesin pada bidang Kawasan Permukiman.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat menjaga lingkungan.</li> <li>2. Struktur organisasi dan tata kerja yang mantap</li> <li>3. Sumber daya manusia pelaksanaan program,</li> <li>4. Komitmen pengelolaan lingkungan.</li> <li>5. Komunikasi dan koordinasi, keterbukaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Aparatur terbatas</li> <li>2. Belum optimal Pemahaman staf terhadap tupoksi.</li> <li>3. Menyusun Perda dan masterplan RTH</li> </ol>



## BAB IV

### TUJUAN, DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

**“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik”**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam waktu 5 tahun. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah :

**“Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik”**

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”				
Misi ke 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik”	- Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	a) Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	- Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan

Dari tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran yang nantinya dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng beserta indikator dan target selama 5 (lima) tahun dapat dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -					Keterangan
					I	II	III	IV	V	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	58,90%	68,67%	-	-	-	Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh dari capaian program pengembangan perumahan
					-	-	64,90%	82,47%	100%	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan strategi yang telah ditentukan adalah :

1. Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan air limbah yang layak dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng seperti tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”			
Misi V : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan yang layak dan berkelanjutan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tidak lagi mengatur tentang visi dan misi namun langsung mengarah kepada tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan tersebut merupakan konsep yang menghubungkan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran Rencana Strategis (RENSTRA). Sedangkan program pembangunan merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berikut program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Buleleng

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kegiatan :
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
e.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
f.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
g.	Penyedia Alat Tulis Kantor
h.	Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
j.	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
l.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	m.	Penyediaan Makanan dan Minuman
	n.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah
	o.	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan :	
	a.	Pembangunan Gedung Kantor
	b.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	d.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	e.	Pengadaan Mebeleur
	f.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
	g.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
	h.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional
	i.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	j.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	k.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
	l.	Pembangunan Sarana Persembahyangan
	m.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
	n.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
	o.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor
	p.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional



3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Kegiatan :	
	a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	b.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	c.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan :	
	a.	Pendidikan dan pelatihan formal
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan :	
	a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	
	Kegiatan :	
	a.	Penyusunan Anggaran SKPD
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Dan KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN		
1.	Program Pengembangan Perumahan	
	Kegiatan :	
	a.	Penyusunan Database Urusan Perumahan
	b.	Perencanaan Pengembangan Perumahan

	c.	Pendampingan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
	d.	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
2.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	
	Kegiatan :	
	a.	Pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
3.	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
	Kegiatan :	
	a.	Penyediaan/ Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	b.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	c.	Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
4.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	
	Kegiatan :	
	a.	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
	b.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
	c.	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan
URUSAN PERTANAHAN		
1.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	Kegiatan :	

	a.	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	b.	Pendampingan Penyelenggaraan Tanah
	c.	Fasilitasi Pengadaan Tanah
2.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	
	Kegiatan :	
	a.	Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
3.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	
	Kegiatan :	
	a.	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

## 6.2. Indikator Kinerja Program Prioritas

Program kerja selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja dan pengalokasian anggaran/pendanaan yang disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pengalokasian anggaran indikatif ini digunakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam lima tahun ke depan (2017-2022) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari tabel 6.2 berikut :

**Tabel 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2017	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2022		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAGET	RP			TAGET	RP
							TAGET	RP	TAGET	RP	TAGET	RP	TAGET	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21		
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi	Predikat LAKIP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran mendukung kinerja aparatur	100%	100%	1.910.397.101	100%	2.075.345.800	100%	2.187.321.000	100%	2.358.889.000	100%	2.616.175.700	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya surat masuk dan surat keluar yang dikelola	100 %	1400 Surat	49.810.000	1500 Surat	54.791.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar	100 %					1400 Surat	60.270.100	1900 Surat	66.297.110	1800 Surat	72.926.821	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Terpenuhinya Rekening Yang Terbayar	100 %	3 Rekening x 12 Bulan	137.800.000	3 Rekening x 12 Bulan	151.580.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah Rekening air, telepon dan listrik	100 %					36 Rekening	166.738.000	36 Rekening	183.411.800	36 Rekening	201.752.980	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah mobil yang disewa	100 %	2 Jenis	246.777.900	2 Jenis	271.455.690							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah unit kendaraan	100 %					2 unit	288.601.259	2 unit	320.461.385	2 unit	361.307.523	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terbayarnya Jasa KIR dan pajak kendaraan	100 %	3 Jenis Kendaraan Dinas	99.184.000	3 Jenis Kendaraan Dinas	109.102.400							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya	100 %					50 unit	120.012.640	50 unit	132.013.904	50 unit	145.215.294	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	100 %	12 Bulan	608.106.701	12 Bulan	638.917.371							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah laporan keuangan	100 %					12 Laporan	645.809.108	12 Laporan	685.290.477	12 Laporan	750.329.021	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Peralatan kebersihan dan pembersih kantor	100 %	17 Jenis	20.139.500	17 Jenis	22.153.450							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah alat kebersihan	100 %					30 unit	24.368.795	30 unit	26.805.675	30 unit	29.486.242	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Alat Tulis Kantor	100 %	22 Jenis	46.799.200	22 Jenis	51.479.120							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah Alat tulis kantor	100 %					100 unit	54.867.540	100 unit	60.289.735	100 unit	68.518.709	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Output : Barang Cetakan Atau Pengadaan	100 %	7 Jenis	27.890.000	7 Jenis	30.679.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah Barang cetakan dan pengadaan	100 %					7 unit	33.746.900	7 unit	37.121.590	7 unit	40.833.749	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	15 Jenis		15 Jenis	25.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah Komponen instalasi listrik	100 %					15 unit	27.500.000	15 unit	30.250.000	15 unit	33.275.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	15 Jenis	297.000.000	15 Jenis	306.700.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 %					15 unit	319.370.000	15 unit	345.307.000	15 unit	390.726.005	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	2 Jenis	17.000.000	2 Jenis	18.700.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah peralatan rumah tangga	100 %					2 unit	20.570.000	2 unit	22.627.000	2 unit	24.889.700	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Bahan Bacaan Yang Tersedia	100 %	4 Jenis	7.000.000	4 Jenis	7.700.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %					4 Jenis	8.470.000	4 Jenis	9.317.000	4 Jenis	10.248.700	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai	100 %	2 Jenis, 1 Paket	28.555.800	2 Jenis, 1 paket	31.411.380							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah makanan dan minuman	100 %					2 jenis	34.552.518	2 jenis	38.007.770	2 jenis	41.808.547	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Dalam daerah	100 %	1 Tahun	296.310.000	1 Tahun	324.849.989							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	100 %					40 laporan	348.535.100	40 laporan	364.388.610	40 laporan	403.827.471	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Data kepegawaian	100 %	86 Orang	28.024.000	86 Orang	30.826.400							Disperkimta	Kabupaten Buleleng		
					Output : Jumlah dokumen kepegawaian	100 %					10 jenis	33.909.040	10 jenis	37.299.944	10 jenis	41.029.938	Disperkimta	Kabupaten Buleleng		

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Outcome	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas kinerja aparatur			2.467.135.000		2.680.153.900		2.824.761.600		3.046.328.800		3.378.595.300	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pembangunan Gedung Kantor	Output	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	100 %				1 Unit	1.000.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah gedung kantor yang dibangun	100 %						1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	13 Unit		1.562.000.000	9 Unit	400.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	100 %						3 Unit	500.000.000	2 Unit	600.000.000	3 Unit	871.027.246	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output	Perlengkapan gedung kantor	100 %	12 Bulan			12 Bulan	57.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100 %						12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output	Peralatan gedung kantor	100 %	12 Bulan			12 Bulan	65.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	100 %						12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	87.000.000	12 Bulan	90.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan Mebeleur	Output	Mebeleur dan Almari Arsip kantor	100 %	5 Jenis		109.500.000	5 Jenis	120.450.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah meubeleur	100 %						5 unit	128.298.250	5 unit	145.744.500	5 unit	160.318.950	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output	Upacara keagamaan	100 %	12 Jenis		265.500.000	12 Jenis	270.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	jumlah penyelenggaraan dan sarana prasarana upacara	100 %						12 Jenis	275.000.000	12 Jenis	285.000.000	12 Jenis	308.718.550	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output	Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	2 Paket		400.000.000	2 Paket	400.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	100 %						1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	100 %	12 Bulan		66.200.000	12 Bulan	72.820.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100 %						30 unit	80.102.000	30 unit	88.112.200	30 unit	96.923.420	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Output	Pemeliharaan AC	100 %	10 Unit		5.000.000	10 Unit	5.500.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100 %						10 Unit	6.050.000	10 Unit	6.655.000	10 Unit	7.320.500	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output	Pemeliharaan laptop, Komputer dan printer	100 %	3 Jenis		13.500.000	3 Jenis	14.850.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang memadai	100 %						3 Jenis	16.335.000	3 Jenis	17.968.500	3 Jenis	19.765.350	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Output	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	100 %	12 Bulan			12 Bulan	20.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	100 %						12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pembangunan Sarana Persembahyangan	Output	Terpenuhinya pembangunan sarana persembahyangan	100 %	12 Bulan			12 Bulan	55.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah sarana persembahyangan dalam kondisi baik	100 %						12 Bulan	56.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	68.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output	Tercapainya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	100 %	12 Bulan			12 Bulan	45.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah rehab gedung kantor	100 %						12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pendataan dan Inventarisasi aset barang milik daerah	Output	Laporan Data Inventaris barang milik daerah	100 %	4 Jenis		45.435.000	4 Jenis	50.533.900							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah laporan aset barang milik daerah	100 %						12 laporan	52.976.350	12 laporan	60.473.985	12 laporan	66.521.284	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Output	Terlaksananya penataan halaman gedung/lingkungan kantor	100 %	1 Lokasi			1 Lokasi	50.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	jumlah halaman gedung/lingkungan kantor yang ditata	100 %						1 Lokasi	55.000.000	1 Lokasi	65.374.615	1 Lokasi	55.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional	Output	Terlaksananya Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/ Daerah	100 %	4 Kali			4 Kali	54.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	jumlah partisipasi dalam rangka peringatan hari besar nasional/daerah dan pelaksanaan event nasional/daerah	100 %						4 Kali	55.000.000	4 Kali	65.000.000	4 Kali	65.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Outcome</b>	<b>Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>115.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.744.100</b>	<b>100%</b>	<b>132.528.600</b>	<b>100%</b>	<b>142.923.800</b>	<b>100%</b>	<b>158.512.600</b>	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output	Pakaian dinas beserta Kelengkapannya	100 %	37 Stel		10.000.000	37 Stel	11.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah pengadaan pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	100 %						37 Stel	11.670.350	37 Stel	12.979.725	37 Stel	14.641.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output	Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Endek dan Pakaian Olah Raga	100 %	126 Stel		60.750.000	126 Stel	69.744.100							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %						126 Stel	70.858.250	126 Stel	74.944.075	126 Stel	82.987.100	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
Pembinaan rohani dan budaya aparatur	Output	Sewa Kendaraan (BUS)	100 %	1 Kali		45.000.000	1 Kali	45.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
	Output	Jumlah Penganyar	100 %						1 Kali	50.000.000	1 Kali	55.000.000	1 Kali	60.884.500	Disperkimta	Kabupaten Buleleng

				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Outcome	<b>Persentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja</b>					100%	50.000.000	100%	52.697.750	100%	56.831.200	100%	63.029.800	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100 %	5 Kali	50.000.000	5 kali	50.000.000								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diselenggarakan							5 Kali	52.697.750	5 Kali	56.831.200	5 Kali	63.029.800	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Outcome	<b>Persentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD</b>	100%	100%	193.225.400	100%	209.908.900	100%	221.234.500	100%	238.587.600	100%	264.610.600	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	193.225.400	7 Jenis Dokumen	209.908.900								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Disperkimta : - Perjanjian Kinerja Disperkimta - Laporan LAKIP/LKjIP Disperkimta - Laporan bulanan Disperkimta terhadap capaian kinerja	7 Jenis Dokumen					1 dok, 1 dok, 12 laporan	221.234.500	1 dok, 1 dok, 12 laporan	238.587.600	1 dok, 1 dok, 12 laporan	264.610.600	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	Outcome	<b>Tercapainya target kinerja sesuai target</b>	100%	100%	196.427.200	100%	213.387.200	100%	224.900.500	100%	242.541.100	100%	268.995.300	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Penyusunan Anggaran SKPD	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	9 Jenis Dokumen	9 Jenis Dokumen	196.427.200	9 Jenis Dokumen	213.387.200								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah Dokumen Anggaran - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Pergeseran - Dokumen RDPPA - Dokumen DPPA	9 Jenis Dokumen					5 dok	224.900.500	5 dok	242.541.100	5 dok	268.995.300	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Outcome	<b>Persentase MBR yang menghunih rumah layak huni</b>	12,21%	29,77%	1.600.324.000	47,34%	1.940.254.400	64,90%	1.832.300.900	82,47%	1.976.022.000	100%	2.191.549.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Output	Jumlah RTLH yang dibangun dan siap huni	11 Lokasi	1.242 unit	63.578.000	600 unit	65.935.800								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah dokumen Pendataan perumahan yang disusun				600 unit	65.935.800	1 dok	76.929.380	1 dok	84.622.318	1 dok	93.084.550	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Penyusunan Database Ususan Perumahan	Output	Data Base perumahan				1 Tahun 1 Kab.	85.818.400								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah database perumahan yang tertangani di Kabupaten Buleleng				1 Tahun 1 Kab.	85.818.400	1 Tahun 1 Kab.		1 Tahun 1 Kab.	1 Tahun 1 Kab.				Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Perencanaan Pengembangan Perumahan	Output	Perencanaan pengembangan perumahan				3 Kecamatan	50.000.000								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah pengembangan perumahan layak huni				3 Kecamatan	50.000.000	3 Kecamatan	50.000.000	3 Kecamatan	50.000.000				Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Output	Jumlah RTLH yang didampingi pembangunannya dan siap huni	717 Unit	831 Unit	1.536.746.000	850 Unit	1.536.746.000								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani				850 Unit	1.536.746.000	843 unit	1.705.371.520	950 Unit	1.841.399.682	1000 Unit	2.098.464.450	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				<b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</b>	Outcome	<b>Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni</b>		100%	234.600.000	100%	254.855.900	100%	268.606.600	100%	289.675.400	100%	321.270.700	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Output	Jumlah rumah korban bencana alam/sosial yang dibangun dan siap huni		6 unit	234.600.000	20 unit	254.855.900								Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam						82 unit	268.606.600	80 unit	289.675.400	80 unit	321.270.700	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Outcome	<b>Persentase kepemilikan sarana pengelolaan air limbah</b>	86,20%	88,02%	1.412.000.000	90,00%	1.533.915.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Penyediaan Sarana air bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana sanitasi bagi masyarakat miskin				100 Unit Septik Tank	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	Output	Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan septiktank individu yang dibangun dan berfungsi baik	10 Unit IPAL	1 Unit IPAL dan 100 Unit Septiktank	1.412.000.000	2 Unit IPAL dan 100 Unit Septik	1.133.915.800	0	-	0	-	0	-	0	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				<b>Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</b>	Outcome	<b>Persentase kualitas kawasan permukiman</b>	14,29%	35,71%	461.000.000	50,00%	500.803.900	64,29%	705.649.400	78,57%	738.452.000	100%	812.624.200	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Penyediaan/penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas	Output	penataan kawasan kumuh	1 Kawasan			1 Kawasan	160.803.900	1 Kawasan	177.824.700	1 Kawasan	169.226.000	1 Kawasan	181.312.100	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
					Output	Jumlah sarana dan prasarana pada kawasan permukiman yang tersedia	1 Kawasan					1 Kawasan	177.824.700	1 Kawasan	169.226.000	1 Kawasan	181.312.100	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Output	Jumlah kawasan permukiman yang tertangani	2 Kawasan	2 Kawasan	428.000.000	1 Kawasan	300.000.000	1 Kawasan	300.000.000	1 Kawasan	350.000.000	1 Kawasan	350.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	
				- Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Output	Jumlah kawasan permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Kabupaten	2 kawasan	33.000.000	2 kawasan	50.000.000	2 kawasan	50.000.000	2 kawasan	50.000.000	2 kawasan	100.000.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng	

				<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan</b>	Outcome	<b>Persentase Pengelolaan RTH Publik Pada kawasan Perkotaan</b>	<b>66,00%</b>	<b>71,70%</b>	<b>12.646.998.600,45</b>	<b>76,19%</b>	<b>13.688.974.445,56</b>	<b>91,43%</b>	<b>14.427.563.581,62</b>	<b>97,63%</b>	<b>15.559.225.190,28</b>	<b>97,63%</b>	<b>19.256.287.586,28</b>	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Output	Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dalam kondisi baik	6,39 Ha	7,21 Ha	8.427.122.100,45	40,44 Ha	8.865.122.646,56	73,61 Ha	9.278.982.240,62	104,19 Ha	9.932.909.862,28	135,68 Ha	12.120.671.675,28	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Output	Luas RTH kawasan perkotaan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	6,30 Ha	6,84 Ha	3.062.451.000	7,27 Ha	3.434.941.199,00	8,72 Ha	3.581.888.621,00	9,31 Ha	3.846.315.328,00	9,31 Ha	4.735.578.394,00	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	Output	Jumlah sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan RTH dalam kondisi baik dan siap pakai	16 Jenis	26 jenis	1.157.425.500	28 Jenis	1.388.910.600	32 Jenis	1.566.692.720,00	34Jenis	1.780.000.000,00	36 Jenis	2.400.037.517	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Outcome	<b>Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>70.790.000</b>	<b>100%</b>	<b>297.189.724,85</b>	<b>100%</b>	<b>319.188.411,99</b>	<b>100%</b>	<b>343.235.878,86</b>	<b>100%</b>	<b>369.211.438,45</b>	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Output	Jumlah tanah yang pemanfaatannya sesuai peruntukan	10 lokasi	1 lokasi	41.740.800	3 lokasi	120.274.844,85							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah pemanfaatan tanah yang terfasilitasi	10 lokasi					4 lokasi	132.188.411,99	4 lokasi	140.235.878,86	5 lokasi	146.011.438,45	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pendampingan Penyelenggaraan tanah	Output	Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang ditindaklanjuti	1 Lokasi	1 lokasi	29.049.200	1 lokasi	100.000.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi	1 Lokasi					1 lokasi	187.000.000	1 lokasi	203.000.000	2 lokasi	223.200.000	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Fasilitasi Pengadaan Tanah	Output	Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang ditindaklanjuti				1 lokasi	76.914.880							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	Outcome	<b>Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>52.860.900</b>	<b>100%</b>	<b>221.919.900</b>	<b>100%</b>	<b>238.347.000</b>	<b>100%</b>	<b>256.303.800</b>	<b>100%</b>	<b>275.700.500</b>	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Output	Jumlah sengketa pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	8 Kasus	52.860.900	8 Kasus	221.919.900							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				- Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Output	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	8 Kasus	52.860.900	8 Kasus	221.919.900	4 Kasus	238.347.000	12 Kasus	256.303.800	8 Kasus	275.700.500	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				<b>Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan</b>	Outcome	<b>Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>68.869.500</b>	<b>100%</b>	<b>289.127.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.528.900</b>	<b>100%</b>	<b>333.923.900</b>	<b>100%</b>	<b>359.194.800</b>	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	Output	Jumlah dokumen pertanahan yang disusun	100%	2 dokumen	68.869.500	2 dokumen	289.127.000							Disperkimta	Kabupaten Buleleng
					Output	Jumlah dokumen tanah ulayat yang disusun	100%					1 dokumen	310.528.900	3 dokumen	333.923.900	2 dokumen	359.194.800	Disperkimta	Kabupaten Buleleng
				-					<b>21.430.377.701,45</b>	<b>#</b>	<b>24.081.580.970,41</b>		<b>23.745.628.743,61</b>	<b>#</b>	<b>25.582.939.669,14</b>		<b>30.335.757.524,73</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan, sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	12,21%	29,77%	47,34%	64,90%	82,47%	100,00%	100,00%
2	Persentase rumah korban bencana yang siap huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kepemilikan sarana pengelolaan air limbah	86,20%	88,02%	90,00%	-	-	-	00,00%
4	Persentase kualitas kawasan permukiman	14,29%	35,71%	50,0 0%	64,00%	79,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase pengelolaan RTH publik pada kawasan perkotaan	66,00%	71,70%	76,19%	91,43%	97,63%	97,63%	97,63%
6	Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	49,21%	58,90%	68,67%	-	-	-	
			-	-	64,90%	82,47%	100,00%	100,00%

Tabel 7.3

## Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86,20%	88,02%	90,00%	-	-	-	00,00%

2	Persentase areal kawasan kumuh	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	76,72%	83,39%	92,11%	95,57%	96,54%	99,01%	99,01%
4	Rasio rumah layak huni	0,185%	0,188%	0,190%	0,193%	0,195%	0,195%	0,195%
5	Rasio permukiman layak huni	22,70%	22,70%	32,70%	37,70%	42,70%	47,43%	47,43%
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,71%	94,97%	96,23%	97,48%	98,74%	100%	100%
7	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	83,53%	86,82%	90,12%	93,41%	96,71%	100%	10%
8	Persentase permukiman yang tertata	22,70%	28%	32,70%	37,70%	42,70%	47,43%	47,43%
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,069%	0,069%	0,069%	0,069%	0,069%	0,069%	0,069%
10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14,29%	35,71%	50%	64,29%	78,57%	100%	100%
11	Persentase luas lahan bersertifikat	65,30%	71%	77%	83%	90%	97%	97%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penerapan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa menyusun rencana 5 (lima) tahunan SKPD yang berupa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Renstra ini substansinya memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta dalam penyusunan Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut

:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
2. Dengan ditetapkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2017-2022.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Demikian dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan tim kerja dan keterlibatan seluruh komponen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 4 Juni 2020

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng



**NENyoman Surattini, ST**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003